

**PENGADILAN TINGGI BANTEN**



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**TAHUN 2015- 2019**

**RENCANA STRATEGIS KINERJA TAHUN 2015 – 2019 (REVIU KEDUA)  
PENGADILAN TINGGI BANTEN  
TANGGAL 26 NOVEMBER 2015**



**PENGADILAN TINGGI BANTEN**

Jl. Raya Pandeglang KM. 6,6 Serang, Banten – 42126  
Telp. (0254) 250001, 250002, 251385. Faks. (0254) 250001, 251385  
Website : [pt-banten.go.id](http://pt-banten.go.id). Email : [ptbanten\\_judge@yahoo.co.id](mailto:ptbanten_judge@yahoo.co.id).

# PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015 – 2019 (Reviu Kedua) Pengadilan Tinggi Banten, 26 November 2015.

Pengadilan Tinggi Banten adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (*voorproost*) Mahkamah Agung R.I. yang berada di Provinsi Banten.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 menyebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Harapan kami semoga Rencana Strategis Edisi Revisi Kedua yang disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Tinggi Banten dalam 5 tahun kedepan dapat mewujudkan Reformasi Birokrasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung R.I yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.

Serang, 26 November 2015

**KETUA PENGADILAN TINGGI  
BANTEN**



**H. ARWAN BYRIN, S.H., M.H.**  
NIP. 19520808 198003 1 001

## DAFTAR ISI

SAMPUL MUKA / JUDUL (COVER).....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
1.1.    Kondisi Umum .....	4
1.2.    Potensi dan Permasalahan .....	5
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN .....</b>	<b>8</b>
2.1.    Visi dan Misi Pengadilan Tinggi / Tipikor Banten .....	8
2.2.    Tujuan dan Sasaran Strategis .....	9
2.3.    Program dan Kegiatan.....	11
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....</b>	<b>13</b>
3.1.    Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Banten .....	13
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>15</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Matriks Rencana Strategis Kinerja Tahun 2015-2019 Pengadilan Tinggi Banten	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. KONDISI UMUM

Kantor Pengadilan Tinggi Banten resmi beroperasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 24 Februari 2005.

Kantor Pengadilan Tinggi Banten berlantai dua dengan luas tanah keseluruhan  $\pm 7.230 \text{ M}^2$  dan Luas Bangunan  $1.990 \text{ M}^2$ , selebihnya untuk halaman Parkir kendaraan dan untuk Rumah Dinas KPT, WKPT, Hakim, Panitera / Sekretaris dan sarana ibadah Mushola.

Gedung kantor Pengadilan Tinggi Banten dibangun oleh Kanwil Departemen kehakiman dan diserahkan ke Pengadilan Tinggi Banten untuk digunakan pada tahun 2005 berdiri di atas tanah sertifikat milik Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI, yang terletak di Jalan Raya Pandeglang - Serang Km. 6,6 Kode Pos 42126.

Berdasarkan Bezeting periode 1 Oktober 2015, pegawai pada Pengadilan Tinggi Banten berjumlah 80 (delapan puluh) orang dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tenaga Teknis	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Ketua	1	Aktif
2.	Wakil Ketua	1	<i>Kosong</i>
3.	Hakim Tinggi	10	Aktif
4.	Hakim Ad Hoc Tipikor	2	Aktif
5.	Panitera / Sekretaris	1	Aktif
6.	Wakil Panitera	1	Aktif
7.	Wakil Sekretaris	1	Aktif
8.	Panitera Muda	4	Aktif
9.	Kepala Sub Bagian	3	Aktif
10.	Panitera Pengganti	11	Aktif
11.	Staf Pelaksana	30	Aktif
12.	Tenaga Honorer	15	Aktif
<b>JUMLAH</b>		<b>80</b>	

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten meliputi seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, termasuk di dalamnya Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Wilayah Hukum
1.	Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus	Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan
2.	Pengadilan Negeri Serang Klas IA	Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon
3.	Pengadilan Negeri Pandeglang Klas II	Kabupaten Pandeglang
4.	Pengadilan Negeri Rangkasbitung Klas II	Kabupaten Lebak

Jumlah Pengadilan Tingkat Pertama di atas belum sesuai dengan peruntukan, dimana seharusnya setiap Kabupaten/Kota terdapat satu Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang yang wilayah kerjanya terdiri dari 3 (tiga) Kota/Kabupaten dan Pengadilan Negeri Serang yang wilayah kerjanya terdiri dari 2 (dua) Kota/Kabupaten, lebih banyak beban kerjanya untuk menangani perkara.

Bahwa di Kota/Kabupaten pemekaran di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah terbentuk dan beroperasi mitra Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Kepolisian Resort, Kejaksaan Negeri dan Rumah Tahanan, maka diharapkan dengan terbentuknya instansi Pengadilan Negeri di daerah tersebut akan mengurangi beban kerja dan mempermudah akses masyarakat pencari keadilan. Hal ini Pengadilan Tinggi telah mengusulkan pendirian Pengadilan Negeri baru yaitu di Kota Cilegon, Pengadilan Negeri Tigaraksa dan Tangerang Selatan, akan tetapi belum mendapat restu dari MARI.

Mengingat volume perkara pada Pengadilan Negeri Tangerang dinilai sangat banyak karena wilayah hukumnya meliputi 3 (tiga) Kota/Kabupaten dengan kepadatan penduduk sangat tinggi dan merupakan daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta, sehingga volume perkara dari tahun ke tahun terus bertambah.

Data perkara Pidana & Perdata

No	Pengadilan Negeri	2012	2013	2014
1	Serang	1371	1317	980
2	Tangerang	5111	4816	4246

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagaimana termaktub dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Pengadilan Tinggi Banten selaku Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banten merupakan kawal depan (*voorpost*) di wilayah Propinsi Banten.
2. Pengadilan Tinggi Banten merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan alih tugas) Hakim dan Pegawai Negeri Sipil se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten.
3. Pengadilan Tinggi Banten berada di Provinsi Banten yang merupakan penyangga ibukota DKI Jakarta, sehingga dekat dengan pusat pemerintahan dan Mahkamah Agung RI.
4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan kewenangan Pengadilan Tinggi Banten selaku Pengadilan Tingkat Banding.
5. Pengadilan Tinggi didukung 6(enam) Majelis, 1 Majelis perkara anak, 2 Majelis Tipikor.
6. Berfungsinya Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang.
7. Kopetensi Pejabat Kepaniteraan dan Sekretariat serta pegawai memadai.
8. Pengadilan Tinggi Banten selaku Koordinator Wilayah Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Negara.

### B. Kelemahan (*Weakness*)

#### 1. Aspek Proses Peradilan

- Belum ada kesepahaman pendapat dalam memahami suatu peraturan perundang-undangan
- Masih terdapat kelambatan proses penyelesaian perkara
- Masih terdapat berkas perkara yang diterima tidak lengkap
- Minimnya biaya perkara perdata banding sebesar Rp.150.000,-
- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten.

#### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Belum semua Hakim dan Pegawai menguasai Tehnologi informasi.
- Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang belum bekerja optimal.
- Master Hukum belum tergerak niat untuk meneliti kepuasan pelayanan peradilan
- Pengadilan Tinggi Banten belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Banten.

**3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan**

- Pengawasan daerah dan pengawasan bidang, serta pengawasan melekat belum optimal
- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja pegawai yang akurat sebagai dasar Promosi/Mutasi.
- Belum tersedianya layanan pengaduan masyarakat secara *online*.

**4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**

- Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi berupa CTS-SIPP belum merekam data perkara secara optimal.
- Masih terdapat kesalahan/kekeliruan dan ralat-ralat pada surat keluar dan pelaporan keuangan maupun perkara.
- Masih terdapat kesalahan dalam pengisian register

**5. Aspek Sarana dan Prasarana**

- Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Banten belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- Kebutuhan akan sarana dan prasarana IT belum sepenuhnya dapat dipenuhi
- Pendayagunaan IT di lingkungan kantor dan website tidak optimal.
- Sarana dan prasarana Kerja masih kurang mendukung.

**C. Peluang (*Opportunity*)**

**1. Aspek Proses Peradilan**

- Website Pengadilan Tinggi Banten sebagai media informasi dan transparansi diakses 24 jam oleh masyarakat, perlu update berita seputar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan.

**2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- Sebagian besar pegawai negeri sipil selaku Pelaksana berusia muda (di bawah 40 tahun).
- Tenaga Pelaksana di bidang IT yang ada sesuai dengan kualifikasi pendidikan.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Banten dan Mahkamah Agung RI dalam rangka mendukung tugas pokoknya.
- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi yang diterima oleh pegawai negeri sipil rutin setiap bulannya.

**3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan**

- Pengawasan pelaksanaan anggaran secara online.
- Monitoring pelaporan keuangan oleh Mahkamah Agung.
- Pendampingan penyusunan pelaporan BPKP
- Pembinaan terjadwal oleh Mahkamah Agung.
- Pengawasan Badan Pengawas MARI, KY dan BPK
- Dibentuknya Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten.

- Diadakannya rapat koordinasi bulanan pada Pengadilan Tinggi Banten.
  - Dilaksanakannya pengawasan rutin ke daerah secara rutin dan berkala setiap tahunnya.
- 4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**
- Penetapan laporan tahunan bersekala internasional, perlu peningkatan ketelitian kecermatan dan kehati-hatian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
  - Tersedianya aplikasi berbasis web untuk pelaksanaan tupoksi.
  - Dukungan dan koordinasi yang baik antara Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah Provinsi Banten dengan Pengadilan Tinggi Banten.
  - Koordinasi yang baik antara satuan kerja di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara di wilayah Provinsi Banten.
  - Koordinasi dan konsultasi yang baik antara Pengadilan Tinggi Banten dengan Mahkamah Agung RI.
- 5. Aspek Sarana dan Prasarana**
- Server MA RI sebagai media informasi dan petunjuk teknis peradilan maupun administrasi umum
  - Tersedianya sarana teknologi informasi di lingkungan kantor Pengadilan Tinggi Banten berupa fasilitas internet (LAN dan Wifi) dan website.

#### D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

- 1. Aspek Proses Peradilan**
- Merealisasi system informasi peradilan yang memberikan informasi online dan setiap saat kepada masyarakat.
  - Transparansi peradilan.
  - Merealisasikan alat pengukuran kepuasan pelayanan masyarakat akan proses peradilan.
- 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**
- Pelayanan yang dapat memberi kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan, pelayanan informasi dan pelayanan pengaduan.
  - Pemahaman visi dan misi Pengadilan Tinggi Banten dan visi misi Mahkamah Agung RI oleh setiap personil di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten.
- 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan**
- Belum terlaksana *reward* dan *punishment* dalam rangka peningkatan kinerja aparatur peradilan khususnya di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten.

**4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**

- Pemekaran wilayah di Provinsi Banten menjadi beberapa kabupaten/kota yang melebihi jumlah Pengadilan Tingkat Pertama.
- Provinsi Banten merupakan penyangga Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkembang sangat pesat di segala bidang.

**5. Aspek Sarana dan Prasarana**

- Anggaran yang direalisasikan oleh pemerintah belum sesuai dengan kebutuhan satuan kerja.



## **BAB II**

# **VISI MISI DAN TUJUAN**

### **2.1. VISI DAN MISI PENGADILAN TINGGI BANTEN**

**R**encana Strategis Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Banten diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Tinggi Banten.

Visi Pengadilan Tinggi Banten yaitu :

**"TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI BANTEN YANG AGUNG".**

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Tinggi Banten menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Umum;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Badan Peradilan Umum;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan Umum;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan Umum;
5. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
7. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
8. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
9. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Tinggi Banten dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, demi tegaknya supremasi hukum.

## 2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### 1. Tujuan Strategis

**T**ujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Banten.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan fungsi teknis peradilan umum.
2. Peningkatan pengelolaan manajemen peradilan.
3. Peningkatan sistem keterbukaan informasi peradilan bagi masyarakat.
4. Peningkatan pengawasan terhadap kinerja pengadilan.
5. Peningkatan pengelolaan sumber daya manusia.
6. Peningkatan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
7. Peningkatan pengelolaan aset secara transparan dan akuntabel.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Tinggi Banten akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai dua tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.


### 2. Sasaran Strategis

**S**asaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banten adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kualitas pengawasan.
6. Meningkatnya pengelolaan sumber daya manusia.
7. Meningkatnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
8. Meningkatnya pengelolaan aset secara transparan dan akuntabel.




### 3. Indikator Kinerja Utama


Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Banten Reviu Kedua disajikan dalam tabel berikut ini :

NO.	TUJUAN, SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	<p>Peningkatan fungsi teknis peradilan umum :</p> <p>Meningkatnya penyelesaian perkara</p>	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana</li> <li>- Perdata</li> <li>- Tipikor</li> </ul>			
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan *)}}{\text{Jml perkara yang akan diselesaikan}} \times 100\%$	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana</li> <li>- Perdata</li> <li>- Tipikor</li> </ul>	*) Jml perkara yang akan diselesaikan = saldo awal + perkara yang masuk		
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan *)}}{\text{Jml perkara yang akan diselesaikan}} \times 100\%$	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			*) Jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan **) Jml perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan (di luar sisa perkara)		
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 3 bulan}}{\text{Jml perkara yang harus diselesaikan kurang dari 3 bulan}} \times 100\%$	Majelis Hakim Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

1	2	3	4	5	6
2.	<p><b>Peningkatan fungsi teknis peradilan umum :</b></p> <p><b>Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim</b></p>	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jml putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	<p><b>Peningkatan pengelolaan manajemen peradilan:</b></p> <p><b>Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara</b></p>	a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang diajukan Banding yang lengkap}}{\text{Jml berkas yang diajukan Banding}} \times 100\%$ <p>Ket. : Lengkap = terdiri dari bundel A dan B</p>	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis}}{\text{Jml berkas perkara yang diterima Kepaniteraan}} \times 100\%$	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	$\frac{\text{Jml responden yang puas terhadap proses peradilan}}{\text{Jumlah responden yang disurvei}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan hasil survey independen
		e. Persentase pemberian perpanjangan penahanan tepat waktu	$\frac{\text{Perpanjangan Penahanan oleh PT}}{\text{Pengajuan Perpanjangan Penahanan dari PN}} \times 100\%$	Wakil Ketua Pengadilan & Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



1	2	3	4	5	6
4.	<p><b>Peningkatan sistem keterbukaan informasi peradilan bagi masyarakat:</b></p> <p><b>Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)</b></p>	a. Persentase permohonan informasi yang dipenuhi	$\frac{\text{Jml permohonan informasi yang dipenuhi}}{\text{Jml permohonan informasi yang masuk/diterima}} \times 100\%$	Meja Informasi (Kepaniteraan Hukum)	Laporan Tahunan
		b. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.	$\frac{\text{Jml amar putusan yg diutamakan yg diunggah ke website}}{\text{Jml putusan yang diutamakan}} \times 100\%$ Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)	Kepanitera/ Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	$\frac{\text{Jml perkara yang putus di SIPP}}{\text{Jml perkara yang diregister di SIPP}} \times 100\%$	Kepaniteraan	Laporan Tahunan
5.	<p><b>Peningkatan pengawasan terhadap kinerja pengadilan:</b></p> <p><b>Meningkatnya kualitas pengawasan</b></p>	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$ Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis	Ketua Pengadilan & Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/ eksternal yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jml temuan internal / eksternal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jml temuan internal / eksternal}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera/ Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



### 2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Banten untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya perlu disusun rincian Program dan Kegiatan Pokok.

Program pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

**a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Banten dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

**1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Output dari kegiatan pokok ini adalah :

**1) Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Diselesaikan Tepat Waktu (*Base Line*)**

Sub output yang akan dilaksanakan antara lain :

- a) Penyelesaian Administrasi Perkara
- b) Penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 Bulan
- c) Penyelesaian Tipikor

Adapun sasaran strategis dalam program dan kegiatan ini adalah :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Fungsi Teknis Peradilan Umum	a. Persentase sisa perkara banding yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor
		b. Persentase perkara banding yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor
		c. Persentase perkara banding yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
2.	Pengelolaan Manajemen Peradilan	a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor
		b. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor
		c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor
		d. Persentase pemberian perpanjangan penahanan tepat waktu
		e. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara banding

**2) Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum**

Sub output yang akan dilaksanakan antara lain :

**a) Penyelenggaraan Pembinaan dan Bimbingan Teknik**

Adapun sasaran strategis dalam program dan kegiatan ini adalah :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Peningkatan Pengelolaan Sistem Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Peradilan Umum	a. Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

**1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi**

Output dari kegiatan pokok ini adalah :

**1) Layanan Perkantoran (*Base Line*)**

Sub output yang akan dilaksanakan antara lain :

**a) Layanan Perkantoran**

Adapun sasaran strategis dalam program dan kegiatan ini adalah :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Fungsi Penelitian dan Pengembangan Peradilan Umum	Data Klasifikasi Putusan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Provinsi Banten
2.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia secara Optimal	a. Persentase pejabat/pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi b. Pegawai memenuhi target Sasaran Kerja Pegawai (SKP) c. Persentase penempatan pegawai sesuai dengan tingkat pendidikan dan bidang keilmuannya
3.	Meningkatnya Pengelolaan Anggaran secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Penyerapan Anggaran Satuan Kerja
4.	Peningkatan Pendayagunaan Fungsi Teknologi Informasi	a. Persentase penggunaan personal computer (PC)/ laptop dalam mendukung tugas pokok fungsi teknis peradilan umum b. Persentase penggunaan personal computer (PC)/ laptop dalam mendukung tugas pokok fungsi kesekretariatan peradilan umum c. Persentase penggunaan sarana <i>wireless fidelity (wifi)</i> atau Local Area Network (LAN) untuk mengakses informasi oleh pegawai dan hakim
5.	Peningkatan Sistem Pengawasan Kinerja	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. c. Persentase Hakim / pegawai yang tidak mendapatkan hukuman disiplin

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
6.	Peningkatan Sistem Keterbukaan Informasi Peradilan bagi Masyarakat	a. Persentase permohonan informasi yang dipenuhi
		b. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor
		c. Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

**1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama**

Output dari kegiatan pokok ini adalah :

**1) Gedung / Bangunan**

Sub output yang akan dilaksanakan antara lain :

**a) Pembangunan Gedung dan Bangunan**

Adapun sasaran strategis dalam program dan kegiatan ini adalah :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya Pengelolaan Aset secara Transparan dan Akuntabel	a. Persentase pengadaan sarana dan prasarana berupa gedung / bangunan peradilan umum.
		b. Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) Barang Milik Negara

# **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

### **3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANTEN**

**S**trategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

#### **a. Kebijakan**

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

#### **b. Program**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Banten menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

#### **1. Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.


Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir, perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Menindak lanjuti hasil Pengawasan eksternal.
- Meningkatkan pengawasan internal baik pengawas bidang maupun pengawasan melekat.
- Berpedoman pada Standar Operasional Pekerjaan (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal.
- Meningkatkan sarana dan prasarana serta memanfaatkan teknologi informasi.

**2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Meningkatkan kompetensi pegawai yang berkaitan dengan pelayanan publik.
- Berpedoman pada standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan dengan penerima layanan.
- Menindak lanjuti semua pengaduan yang diterima sesuai mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan pengawasan internal baik pengawas bidang maupun pengawasan melekat.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi serta memberdayakan website Pengadilan Tinggi.



## BAB IV PENUTUP

**R**encana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2015 – 2019 Reviu Kedua tanggal 26 November 2015 ini diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana Stretegis Pengadilan Tinggi Banten ini akan terus disempurnakan dari waktu ke waktu, sehingga sesuai dengan fungsi dari renstra itu sendiri. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan satuan-satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu Tahun 2015 – 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Banten dapat terwujud dengan baik secara khusus, dalam rangka mewujudkan visi misi Mahkamah Agung RI sebagai induk organisasi peradilan.

# LAMPIRAN

## MATRIKS RENCANA STRATEGIS KINERJA TAHUN 2015 – 2019 PENGADILAN TINGGI BANTEN

**LAMPIRAN:**


**MATRIKS RENCANA STRATEGIS KINERJA TAHUN 2015-2019 REVIU KEDUA**

**Instansi** : PENGADILAN TINGGI BANTEN

**Visi** : TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI BANTEN YANG AGUNG

- Misi** :
1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Umum;
  2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Badan Peradilan Umum;
  3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan Umum;
  4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan Umum;
  5. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
  6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
  7. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
  8. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
  9. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana.


NO.	TUJUAN	SASARAN							STRATEGI			
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
				2015	2016	2017	2018	2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Peningkatan Fungsi Teknis Peradilan Umum	Penyelesaian Perkara Banding	a. Persentase sisa perkara banding yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan penyelesaian putusan perkara	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian sisa perkara Pidana, Perdata dan Tipikor	Rp. 110.906.000,-
			b. Persentase perkara banding yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	95%	95%	95%	95%	95%			Penyelesaian perkara Pidana, Perdata dan Tipikor	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			c. Persentase perkara banding yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%			Penyelesaian perkara Pidana, Perdata dan Tipikor dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan		
2.	Peningkatan Fungsi Teknis Peradilan Umum	Akseptabilitas putusan Hakim Tingkat Banding	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	60%	60%	60%	60%	60%	Peningkatan kualitas putusan perkara banding	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rekapitulasi upaya hukum Kasasi di Pengadilan Tingkat Pertama atas putusan Banding		
3.	Peningkatan Pengelolaan Manajemen Peradilan	Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan penanganan berkas perkara Banding	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pemeriksaan berkas perkara Banding secara teliti dan dinyatakan lengkap		
			b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%				Meregister berkas Banding dan mendistribusikannya kepada Majelis	
			c. Terpenuhinya rasio majelis hakim terhadap jumlah perkara banding	1 : 47	1 : 47	1 : 47	1 : 47	1 : 47				Usulan jumlah Hakim sesuai dengan volume perkara	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Peningkatan Keterbukaan Sistem Informasi Peradilan Bagi Masyarakat	Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan tingkat banding ( <i>access to justice</i> )	a. Persentase permohonan informasi yang dipenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan keterbukaan informasi public	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pemenuhan permohonan informasi	
			b. Persentase perkara banding yang telah diproses pada SIPP / CTS MA RI 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor	81%	81%	81%	81%	81%			Menginput perkara banding pada SIPP/ CTS MA RI untuk perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor	
			c. Persentase amar putusan perkara banding yang dapat diakses secara on line melalui website dan direktori putusan MA RI oleh masyarakat dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%			Mengupload amar putusan pada Website dan Direktori Putusan MA RI	
5.	Peningkatan Pengawasan Terhadap Kinerja Pengadilan	Kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan kualitas pengawasan aparatur peradilan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Penanganan pengaduan masyarakat sesuai prosedur	
			b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Penanganan temuan hasil pemeriksaan eksternal sesuai prosedur	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Kualitas aparatur teknis yudisial peradilan umum	Persentase Hakim dan Panitera Pengganti yang lulus diklat teknis yudisial	70%	75%	80%	85%	90%	Peningkatan SDM Teknis Yudisial	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum	
7.	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Kualitas aparatur non teknis yudisial peradilan umum	Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial	65%	70%	75%	80%	85%	Peningkatan SDM Non-Teknis Yudisial	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum	
8.	Peningkatan Pengelolaan Anggaran yang Transparan dan Akuntabel	Penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana berupa gedung / bangunan peradilan umum	80%	82%	84%	86%	88%	Peningkatan pengelolaan anggaran dan aset	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	

